



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSANBUPATI DHARMASRAYA
NOMOR: 188.45/25 /KPTS-BUP/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SIMPUL KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN
USAHA DALAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR KETERSEDIAAN LAYANAN
PENERANGAN JALAN UMUM DI KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka merumuskan kebijakan dan/atau sinkronisasi dan/atau koordinasi dan/atau pengawasan dan/atau evaluasi tahap penyiapan dan tahap transaksi, termasuk manajemen pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atas Prakarsa Badan Usaha dalam meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan sarana dan prasarana yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi yaitu infrastruktur konservasi energy untuk ketersediaan layanan penerangan jalan umum di Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020, Simpul Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha ditunjuk melalui Keputusan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Simpul Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Peningkatan Infrastruktur Ketersediaan Layanan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pelayan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pelayan Nasioanal Nomor 2 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK. 08/2015 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Di Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur; diperbaruhi Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Dharmasraya Nomor 37 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Tim Simpul Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Peningkatan Infrastruktur Ketersediaan Layanan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA** : Tim Simpul Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha pada Proyek Peningkatan Infrastruktur Ketersediaan Layanan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Dharmasraya melalui Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atas Prakarsa Badan Usaha sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini bertanggungjawab kepada Bupati Dharmasraya selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK);

- KETIGA** : Tugas dan tanggungjawab Tim Simpul Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini yaitu membantu Penanggung Jawab Proyek Kersama (PJPK) dalam rangka merumuskan kebijakan dan/atau sinkronisasi dan/atau koordinasi dan/atau pengawasan dan/atau evaluasi tahap persiapan dan tahap transaksi termasuk manajemen pelaksanaan Proyek Peningkatan Infrastruktur Ketersediaan Layanan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Dharmasraya melalui Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atas Prakarsa Badan Usaha yang kemudian akan dibantu oleh Tim Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam melaksanakan kegiatan pada tahap persiapan dan tahap transaksi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan dibantu oleh Panitia Pengadaan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan Badan Usaha Pelaksana;
- KEEMPAT** : Kepada Tim Simpul sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung bulan Januari sampai dengan Desember 2023 dengan besaran sebagai berikut :
- | | |
|------------------|---------------------------|
| Pengarah | : Rp. 1.500.000,- /bulan |
| Penanggung Jawab | : Rp. 1.250.000,- / bulan |
| Ketua | : Rp. 1.000.000,- / bulan |
| Wakil Keta | : Rp. 850.000,- / bulan |
| Sekretaris | : Rp. 750.000,-/ bulan |
| Anggota | : Rp. 750.000,- / bulan |
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023;
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKHA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri PPN/Bappenas RI di Jakarta;
2. Kepala LKPP RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
5. Kepala BKD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 188.45/25/KPTS-BUP/2023
TANGGAL : 2 Januari 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SIMPUL KERJASAMA PEMERINTAH
DENGAN BADAN USAHA DALAM PENINGKATAN
INFRASTRUKTUR KETERSEDIAAN LAYANAN PENERANGAN
JALAN UMUM DI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN
ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Bupati Dharmasraya	Pengarah
2	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
3	Kepala BAPPEDA	Ketua
4	Inspektur Daerah	Wakil Ketua
5	Kepala Badan Keuangan Daerah	Sekretaris I
6	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Sekretaris II
7	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
8	Kepala Bagian Pemerintahan & Otda Sekretariat Daerah	Anggota
9	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
10	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Anggaran BKD	Anggota
11	Laresga Eka Putri, ST	Anggota

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA
